



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024  
DI PEKANBARU**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI RIAU  
DI PEKANBARU**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Provinsi Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Riau. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini wajar dengan pengecualian.

### **Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.4.1.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Riau menyajikan nilai Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.473.693.381,00. Dari nilai tersebut, diantaranya sebesar Rp3.333.552.250,00 berupa uang panjar di Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) TA 2024 pada Sekretariat DPRD yang belum dipertanggungjawabkan. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada Sekretariat DPRD. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut di atas.

### **Opini Wajar Dengan Pengecualian**

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Riau tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### **Penekanan Suatu Hal**

BPK menekankan pada Catatan 5.3.2.1 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang menjelaskan bahwa perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 belum memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah, yaitu penyusunan anggaran pendapatan daerah tidak memiliki dasar yang memadai dan manajemen kas belum dapat mencegah gagal bayar atas kegiatan belanja Perangkat Daerah, yang mengakibatkan ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Riau dalam menyelesaikan seluruh realisasi belanja tahun berjalan. Hal tersebut menimbulkan Kewajiban Jangka Pendek antara lain berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Utang Belanja sebesar Rp1.806.638.000.288,64 yang membebani anggaran tahun berikutnya. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

### **Laporan Atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/LHP/XVIII.PEK/05/2025 tanggal 26 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Pekanbaru, 26 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Riau**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Binsar Karyanto P., S.T., M.M., CSFA, GRCA, GRCP**

**Nomor Sertifikat R.0121.2022**